

**POLITIK HUKUM PENGATURAN KAWASAN SEKITAR TERHADAP
KAWASAN WISATA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
DAN OPTIMALISASI KAWASAN WISATA DI
KABUPATEN TANAH DATAR**

Oleh : Tengku Budi Setiawan

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Widia Edorita, SH.,M.H

Alamat: Jl. Sudirman, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru

Email: setiawanbudi105@yahoo.com - Telepon :082380001996

ABSTRACT

Tourism or tourist objects is a source of local revenue in each province in Indonesia. West Sumatra has a lot of potential for natural wealth which is used as a tourist destination. Tanah Datar Regency is one of the areas that has natural wealth in the form of tourist objects. West Sumatra Province does not yet have a special Regional Regulation on Tourism, Likewise with the Tanah Datar Regency Regulation there is also no regulation on tourism.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the authors conducted research directly at the location or place under study to provide a complete and clear picture of the problem under study. The data sources used were primary data and secondary data. The data techniques in this study were interviews and literature review.

The conclusions that can be obtained from the research results are First, the legal politics of regulating the surrounding area of tourist areas as an effort to protect and optimize tourist areas in Tanah Datar Regency are still not fully implemented properly. Second, there are several factors inhibiting the formation of regional regulations regarding the surrounding area of tourist areas in Tanah Datar Regency. These factors include the absence of mutual understanding between the Regional Government of Tanah Datar Regency and DPRD of Tanah Datar Regency. and Third, the implication of the formation of regional regulations on tourist areas as an effort to protect and optimize tourist areas in Tanah Datar Regency is an effort to develop and improve the administration of tourism, to develop tourist objects and attractions, both in the form of exploiting existing tourist objects and attractions. exist or create new objects as tourist objects and have tourist attractions.

Keywords: Implementation, Credit Agreement, Business Capital, Village Economy Business, Savings and Loans, Community, Pekanbaru.

A. Latar Belakang Masalah

Kepariwisata merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional sehingga pelaksanaannya harus dilaksanakan secara integratif, sistematis, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab.¹ Maka dari itu, kepariwisataan yaitu urusan yang wajib dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menurut asas-asas pembagian kewenangan. Dikarenakan kepariwisataan menjadi tanggungjawab bersama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibutuhkan suatu pengaturan atau regulasi melalui peraturan perundang-undangan agar terlihat jelas bidang-bidang mana saja yang harus dikelola dan bagaimana tata kelola daerah-daerah yang memiliki objek wisata atau potensi pariwisata yang besar.

Seperti halnya di Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak potensi kekayaan alam yang dijadikan sebagai destinasi objek wisata oleh masyarakat Sumatera Barat tersebut. Baik itu wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner maupun wisata hasil industri kreatif pengusaha pariwisata. Dengan kreatifitas penduduk lokal, pengusaha dan pemerintah di Sumatera Barat memiliki objek wisata sendiri yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Banyak sekali objek wisata yang terdapat di Sumatera Barat, misalnya Objek wisata Pulau Mandeh, Pantai Cerocok, Lawang *park*, Danau

Maninjau, Danau Singkarak, Istana Pagaruyung dan lain sebagainya.

Pariwisata atau objek wisata merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah di masing-masing wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan Provinsi Sumatera Barat, yang terkenal dengan berbagai macam kekayaan alamnya destinasi objek wisata yang begitu indah dan beranekaragam. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dasar hukum atau payung hukum yang digunakan dalam pengatran terkait dengan objek wisata tersebut. Provinsi Sumatera Barat belum memiliki Peraturan Daerah khusus tentang Pariwisata, Begitu juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar juga belum terdapat regulasi tentang pariwisata tersebut.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam dalam bentuk objek wisata. Tanah Datar ini disebut juga sebagai salah satu daerah wisata dengan berbagai macam keindahan alam yang dimilikinya. Ini terbukti dari pada tahun 2012 Nagari Paringan dinobatkan sebagai desa terindah didunia versi majalah Forbes yang diterbitkan di Amerika Serikat.

Regulasi mengenai pengaturan kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar ini belum ada, baik itu mengenai Peraturan Daerah Provinsi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten. Menurut ikatan udu uni duta wisata Kabupaten Tanah Datar, bahwa pembentukan regulasi tersebut sangat diperlukan, terkhusus tentang kawasan sekitar

¹*Ibid*

terhadap kawasan wisata yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar, hal tersebut sangat diperlukan karena kawasan sekitar tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan supaya memiliki payung hukum yang jelas dan pasti atas segala tindakan hukum yang dilakukan dan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan kawasan sekitar terhadap perlindungan hukum kawasan wisata di kabupaten tanah datar.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Politik Hukum Pengaturan Kawasan Sekitar Terhadap Kawasan Wisata Sebagai Upaya Perlindungan Dan Optimalisasi Kawasan Wisata Di Kabupaten Tanah Datar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pengaturan kawasan sekitar terhadap kawasan wisata sebagai upaya perlindungan dan optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apakah faktor penghambat pembentukan peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah implikasi dari terbentuknya peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan kawasan sekitar terhadap kawasan

wisata sebagai upaya perlindungan dan optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pembentukan peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar
 3. Untuk mengetahui implikasi dari terbentuknya peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai sarana penambah ilmu serta memperluas pengetahuan bagi penulis mengenai politik hukum pengaturan kawasan sekitar terhadap kawasan wisata sebagai upaya perlindungan dan optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar
 2. Diharapkan penelitian ini nantinya akan berguna bagi sumbangsih serta menjadi rujukan bagi dunia akademis kedepannya terkhususnya ilmu hukum tata negara dalam bidang peraturan daerah terhadap kawasan objek wisata sebagai perlindungan hukum dalam pelaksanaannya.

D. Kerangka teori

1. Teori Jenjang Norma Hukum (*Stufen Theorie* Hans Kelsen dan Hans Nawiasky)

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan

hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis.

Menurut Hans Nawiasky, isi *Staat fundamental norm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termaksud norma pengubahannya, dalam negara norma dasar ini disebut juga sebagai landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.²

2. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu istilah yang biasa dihubungkan dengan prinsip negara kesatuan, yakni negara tidak tersusun dari beberapa negara, jadi dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah pada tingkat terakhir dan tertinggi

dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara.³

Sehubungan dengan hal itu, dalam negara kesatuan terdapat beberapa cara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, yakni : pertama, segala urusan dilakukan langsung oleh pemerintah pusat atau aparat-aparat pusat yang disebarkan diseluruh wilayah negara. Cara penyelenggaraan urusan semacam ini disebut sentralisasi. Kedua, apabila wilayah negara dibagi-bagi menjadi daera-daerah yang diberi hak otonomi, yakni wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Konsep Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari kata serapan bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement*, *verdict*, *decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority*, *power*), hukum (*sentence*, *punishment*) dan lain-lain.⁴

Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah legal

² A. Hamid Attamimi, *UUD 1945-Tap MPR Undang-Undang* (Kaitan Norma Hukum Ketiganya) (Jakarta 31 november 1981), Hlm 4

³ *Ibid*, Hlm. 17

⁴ Imam Syaukani dkk, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004),16

policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Ruang lingkup politik hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (eksternal dan internal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara.⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Politik hukum adalah *legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, untuk mencapai tujuan negara*.⁶
2. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sanksi. Yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sanksi jika melanggar.⁷
3. kawasan sekitar adalah suatu kawasan atau tempat yang berada disekitar objek wisata atau yang digunakan sebagai penunjang

terhadap suatu objek wisata tersebut.⁸

4. Kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata. Jika dikaitkan dengan pariwisata air, pengertian tersebut berarti suatu kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata dengan daya tarik kawasan perairan.
5. optimalisasi adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses.⁹
6. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau

⁵ Ibid

⁶ balianzahab.wordpress.com > makalah-hukum > apa-politik-hukum-itu, di akses tanggal 23 Februari 2020, Pukul 10.30 WIB

⁷ bayuarsadinata.wordpress.com.peraturan-adalah-2, di akses tanggal 23 Februari, Pukul 10.40 WIB

⁸ [www. Arsitag.com](http://www.Arsitag.com)> article>kawasan-wisata, di akses tanggal 23 Februari 2020, Pukul 13.00 WIB

⁹ KBBI

¹⁰ Ibid

penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggara terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan lembaga pelaksanaan atau pembentukan peraturan daerah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Wisatawan Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 100 orang perhari dan

Penduduk Kabupaten Tanah Datar.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹¹ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹³

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer

¹¹ *Ibid*, hlm. 121.

¹² Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 106.

¹³ *Ibid*, hlm. 107.

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.¹⁵

b. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.¹⁶

c. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan

dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengaturan Kawasan Sekitar Terhadap Kawasan Wisata Sebagai Upaya Perlindungan dan Optimalisasi Kawasan Wisata di Kabupaten Tanah Datar

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.¹⁷ Pembentukan peraturan setingkat peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.¹⁸

¹⁷ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, Hlm. 1

¹⁸ Siti Masitah, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 11 No.4 Desember 2014, Hlm. 427.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 138.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 140.

Sementara regulasi mengenai pengaturan kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar ini belum ada, baik itu mengenai Peraturan Daerah Provinsi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten. Menurut ikatan uduh, wakil bupati wisata Kabupaten Tanah Datar, bahwa pembentukan regulasi tersebut sangat diperlukan, terkhusus tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar, hal tersebut sangat diperlukan karena kawasan sekitar tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan supaya memiliki payung hukum yang jelas dan pasti atas segala tindakan hukum yang dilakukan dan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan kawasan sekitar terhadap perlindungan hukum kawasan wisata di kabupaten tanah datar.

Oleh karena itu regulasi terkait dengan kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten. Kebutuhan hukum masyarakat merupakan salah alasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan yang harus diatur melalui UU harus disesuaikan dengan

pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Abdul Hakim selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar sangat penting regulasi terkait dengan kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah.²⁰ Akan tetapi memang perlu dilakukan pembahasan bersama antara pihak terkait. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar berusaha menyampaikan aspirasi ini agar ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Vorry Rahmad selaku Kepala Bagian Hukum Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Vorry Rahmad menjelaskan bahwa regulasi terkait dengan kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar dimasukan dalam Prolegda. Namun belum ditindak lanjuti dengan tahapan pembahasan.²¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berusaha agar segera dilakukan

¹⁹ Pasal 10 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

²⁰ Wawancara dengan Abdul Hakim selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, Tanggal 5 November 2020, Bertempat di Kantor Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar.

²¹ Wawancara dengan Vorry Rahmad selaku Kepala Bagian Hukum Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Tanggal 5 November 2020, Bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Wawancara selanjutnya dengan beberapa orang Wisatawan Kabupaten Tanah Datar terkait dengan regulasi terkait dengan kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Menurut Sanusi selaku wisatawan yang berkunjung bahwa memang seharusnya kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar harus dijaga dan ditindak lanjuti dengan adanya peraturan, agar kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar tertata dengan baik dan semakin meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung Kabupaten Tanah Datar.²² Sementara Menurut Rian selaku wisatawan yang berkunjung bahwa kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar harus memberikan kenyamanan bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar.²³

Sementara menurut beberapa orang Penduduk setempat Kabupaten Tanah Datar bahwa regulasi terkait dengan kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar adalah urusan pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar. Kami sebagai penduduk setempat akan sangat senang jika ada upaya mengelola kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini akan membantu usaha dan juga pusat oleh oleh jika jumlah wisatawan yang berkunjung Kabupaten Tanah Datar semakin

meningkat. Ini disampaikan oleh Bapak Ujang selaku penduduk setempat Kabupaten Tanah Datar.²⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, menurut penulis bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu menanggapi secara serius regulasi terkait dengan kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar dengan sebuah peraturan daerah. Politik hukum sekitar kawasan wisata adaah bentuk tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memberikan perlindungan dan optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa pemerintah berperan sebagai legislator dan regulator dalam perencanaan pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju dalam perjalanan pariwisata.

B. Faktor Penghambat Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Sekitar Terhadap Kawasan Wisata di Kabupaten Tanah Datar

Di dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar, tentu menghadapi beberapa kendala. Kendala adalah adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak

²² Wawancara dengan Sanusi selaku wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar, Tanggal 8 November 2020.

²³ Wawancara dengan Rian selaku wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Datar, Tanggal 8 November 2020.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ujang selaku penduduk setempat Kabupaten Tanah Datar, Tanggal 5 November 2020, Bertempat di rumah bapak Ujang.

sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan.

Ada beberapa faktor penghambat pembentukan peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan wawancara dengan bapak Vorry Rahmad selaku Kepala Bagian Hukum Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa faktor penghambat pembentukan peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar belum adanya kesepemahaman bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan DPRD Kabupaten Tanah Datar. Sehingga pembentukan peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya di laksanakan dengan baik.²⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berusaha agar segera dilakukan pembahasan lagi bersama DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Sementara penulis juga berusaha menghubungi ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar untuk meminta tanggapan lebih lanjut, akan tetapi karena perbedaan kesibukan menjadi penghalang. Namun penulis tetap meminta data dari Abdul Hakim selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Adapun faktor penghambat pembentukan

peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar antara lain Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar lebih fokus dalam membenahi sarana dan prasarana kawasan wisata. Akan tetapi fokus perhatian terhadap regulasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar selalu dilakukan upaya agar ditindak lanjuti.²⁶

Sementara jika dikaitkan dengan teori desentralisasi bahwa pembentukan peraturan setingkat peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehingga beberapa kendala faktor penghambat diatas harus segera diatasi agar bisa segera merespon kebutuhan hukum dalam melahirkan suatu regulasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Keseriusan dari pemerintah daerah sangat penting dalam hal melakukan pembentukan Peraturan Daerah. Karena dinamika dan keputusan hukum masyarakat di daerah menjadi alasan kuat dalam melihat cita rasa pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara

²⁵ Wawancara dengan Vorry Rahmad selaku Kepala Bagian Hukum Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, Tanggal 5 November 2020, Bertempat di Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

²⁶ Wawancara dengan Abdul Hakim selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, Tanggal 5 November 2020, Bertempat di Kantor Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar.

kepala Daerah dengan masyarakat. Setiap keputusan penting menyangkut pengaturan dan pengelolaan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan melalui wakilwakilnya di lembaga perwakilan rakyat daerah.²⁷ Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Politik hukum memerlukan sebuah mekanisme yang melibatkan banyak faktor. Kita mengenal mekanisme ini sebagai sebuah proses politik hukum. Dari pengertian ini, politik hukum mempunyai dua ruang lingkup yang saling terkait, yaitu dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-operasional. Sebagai dimensi filosofis-teoritis, politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Sebagai dimensi normatif-operasional, politik hukum lebih terfokus pada pencerminan kehendak penguasa terhadap tatanan masyarakat yang diinginkan.²⁸

Menurut penulis, regulasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar sangat dibutuhkan.

Terbentuknya peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-objek baru sebagai objek wisata dan mempunyai daya tarik wisata. Apalagi Kabupaten Tanah Datar merupakan Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki objek wisata yang sangat menarik dan memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai daerah objek wisata, baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya.

C. Potensial Dampak Dari Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang Kawasan Sekitar Terhadap Kawasan Wisata Sebagai Upaya Perlindungan dan Optimalisasi Kawasan Wisata di Kabupaten Tanah Datar

Peraturan Daerah merupakan produk legislasi Pemerintahan Daerah, yakni Kepala Daerah dan DPRD. Sesuai Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Peraturan Daerah merupakan hak legislasi konstitusional Pemerintahan Daerah dan DPRD. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Walikota/Bupati yang tertuang pada Pasal 140 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Walikota/Bupati. Tanpa persetujuan

²⁷ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013Hlm. 47-48

²⁸ Marzuki Wahid, "konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999), 104-105

bersama, Rancangan Peraturan Daerah tidak dibahas lebih lanjut. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Walikota/Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Walikota/Bupati untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama yang tertera dalam Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Realita yang ada menunjukkan, bahwa banyak daerah otonom yang kebijakan pembangunan ekonominya didasarkan pada keunggulan komparatif dengan dan keunggulan disetiap daerah, misalnya perekonomian daerah yang berbasis pada hasil tambang, hutan, pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Untuk lebih mengoptimalkan upaya pengembangan perekonomian daerah, diperlukan inovasi atau prakarsa serta strategi pengembangan ekonomi bagi masing-masing daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyebarkan kuisisioner terhadap para responden dalam hal ini para

wisatawan Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah lebih kurang 50 orang/hari dan juga digabungkan dengan penduduk Kabupaten Tanah Datar secara *Random* terkait dengan peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar.

Dari data kuesioner bahwa 50 responden hanya 45 (90%) responden yang merasa perlunya peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar sedangkan selebihnya 5 (10%) responden merasa tidak perlu adanya peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar.

Sejauh ini belum ada peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Maka dengan terbentuknya peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-objek baru sebagai objek wisata dan mempunyai daya tarik wisata. Kabupaten Tanah Datar merupakan Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki objek wisata yang sangat menarik dan memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai daerah objek wisata, baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya.

Pengembangan kepariwisataan juga bertujuan

untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Ini berarti, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung pariwisata tersebut. Pengembangan objek wisata dapat berjalan dengan baik apabila pengelolaannya dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan objek wisata sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan karena lancar tidaknya perkembangan suatu objek pariwisata sangat ditentukan oleh bagaimana pengelolaan yang dilakukan.

Implikasi diberlakukannya sistem desentralisasi telah membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi cukup besar dalam pengembangan pariwisata karena memiliki alam yang indah. Dilihat dari data jumlah objek wisata yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Tanah Datar termasuk salah satu kabupaten yang memiliki jumlah potensi objek wisata yang cukup banyak dan cukup beragam.

Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata, potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara karena dilihat dari sisi produk wisata yang

ada di Kabupaten Tanah Datar yang cukup beragam, selain potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah juga terdapat potensi atraksibudaya masyarakat yang berupa kesenian-kesenian rakyat, permainan rakyat, upacara adat, legenda/cerita rakyat yang dapat ditampilkan untuk memperkaya pengalaman wisatawan yang datang ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini seharusnya mampu menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah daerah pada khususnya, untuk memperbaiki dan membawa sektor pariwisata daerah menjadi lebih baik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Politik hukum pengaturan kawasan sekitar terhadap kawasan wisata sebagai upaya perlindungan dan optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat belum adanya regulasi terkait dengan kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar baik itu mengenai Peraturan Daerah Provinsi ataupun Peraturan Daerah Kabupaten. Regulasi tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar.
2. Ada beberapa faktor penghambat pembentukan

peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Faktor tersebut antara lain belum adanya kesepemahaman bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan DPRD Kabupaten Tanah Datar. Sehingga pembentukan peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya di laksanakan dengan baik.

3. Implikasi dari terbentuknya peraturan daerah tentang kawasan wisata sebagai upaya perlindungan dan optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-objek baru sebagai objek wisata dan mempunyai daya tarik wisata.

B. Saran

1. Pembentukan regulasi terkait dengan kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar sangat diperlukan, hal tersebut karena kawasan sekitar tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan supaya memiliki payung hukum yang jelas dan pasti atas segala tindakan hukum yang dilakukan dan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan kawasan sekitar terhadap perlindungan hukum kawasan wisata di kabupaten tanah datar

2. Faktor penghambat pembentukan peraturan daerah tentang kawasan sekitar terhadap kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar harus segera diatasi dan diselesaikan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan DPRD Kabupaten Tanah Datar. Sehingga pembentukan peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya di laksanakan dengan baik

3. Dengan terbentuknya peraturan daerah tentang kawasan wisata di Kabupaten Tanah Datar, maka payung hukum akan memperjelas atas segala tindakan hukum yang dilakukan dan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan kawasan sekitar terhadap perlindungan hukum kawasan wisata di kabupaten tanah datar. Sehingga usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dapat dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat objek-objek baru sebagai objek wisata dan mempunyai daya tarik wisata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Attamimi. A. Hamid. 1981. *UUD 1945-Tap MPR Undang-Undang Kaitan Norma Hukum Ketiganya* . Jakarta : UGM Press
- Akzin Benyamin, 1964. *Law, State and International Legal Order* : essays in Honor kelsen :

Knoxville the University of Tennessee.

Ali, Zainuddin, 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika.

Attamimi, A. Hamid. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Satu Studi Analisis Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pellita VI*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta : Pasca Sarjana UI.

B. Jurnal/Makalah

Emilda Firdaus, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Artikel pada Jurnal Google Scholar, JOM Fakultas Hukum, Volume III, Nomor 2, Tahun 2016.

Manufactures’ Finance Co, “equality”, *Jurnal West law*” Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.iid/e-journal-e-book/> pada tanggal 04 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Marzuki Wahid, “konfigurasi Politik Hukum Islam di Indonesia; studi tentang pengaruh Politik Hukum Orde baru terhadap Kompilasi Hukum Islam,”*Mimbar Studi*, No. 2 Tahun XXII 9 Januari-April 1999).

Mexasai Indra, “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila”, Artikel pada Jurnal Google Scholar, JOM Fakultas Hukum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2017

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

D. Website

[balianzahab.wordpress.com](http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum) > *makalah-hukum* > *apa-politik-hukum-itu*, di akses tanggal 23 Februari 2020, Pukul 10.30 WIB

www.Arsitag.com > *article* > *kawasan-wisata*, di akses tanggal 23 Februari 2020, Pukul 13.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)), di akses pada tanggal 23 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB